



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Kampus
Merdeka



Sosialisasi

SKEMA PENUGASAN PROGRAM DISEMINASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2023



Skema ini dikembangkan dengan mempertimbangkan banyaknya **teknologi dan inovasi hasil karya perguruan tinggi yang telah siap diterapkan di masyarakat**, namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. DRTPM akan menugaskan perguruan tinggi negeri badan hukum untuk berkolaborasi lintas klaster agar teknologi dan inovasinya dapat diterapkan di masyarakat



Tujuan dan Manfaat

1

Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra sasaran, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, serta mengembangkan sumber daya manusia unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat;

2

Membentuk jaringan kolaborasi antara perguruan tinggi sebagai penghasil teknologi dan inovasi dan masyarakat sebagai pengguna teknologi dan inovasi;

3

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi;

4

Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang produktif secara ekonomi;

5

Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Peran Aktor Program



1 Tim Pelaksana

- Menerapkan dan mengembangkan teknologi dan inovasi di masyarakat;
- Tim memahami karakteristik permasalahan mitra sasaran;
- Mendesain program pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi pada masyarakat;
- Membuat proposal dan perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta luaran kegiatan yang dijanjikan;
- Berkolaborasi dengan mitra sasaran dan mitra pemerintah desa (Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Adat dan atau sejenisnya) dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan mekanisme pelaporan kepada DRTPM;

2 Mitra

Mitra sasaran adalah masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi yang berada di desa/kelurahan/desa adat/sebutan lainnya yakni seperti kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak atau kelompok lainnya yang berperan aktif dalam pelaksanaan program sehingga tercipta iklim pemberdayaan yang partisipatif.

3 Mitra Pemerintah Desa

Mitra Pemerintah Desa (desa/kelurahan/desa adat atau sejenisnya) menaungi mitra sasaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dalam hal kebijakan dan/atau pendanaan serta menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

Kriteria dan Ketentuan Umum

1/2

1

Kegiatan bersifat monotahun dengan waktu pelaksanaan **maksimal 2 bulan**;

2

Usulan dana ke DRTPM **maksimal Rp170.000.000,00**;

3

Tim Pelaksana merupakan tim yang diusulkan oleh **PTNBH** yang ditugaskan oleh DRTPM;

4

Setiap dosen hanya dapat menjadi **satu kali** sebagai ketua maupun anggota dalam usulan Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi;

5

Setiap **dosen yang telah menjadi ketua** pada program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lainnya pada tahun berjalan **tidak akan** ditetapkan menjadi ketua pelaksana Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi;

Tim pelaksana **memiliki teknologi dan inovasi** berupa paten, paten sederhana (minimal terdaftar) atau hak cipta alat peraga yang telah siap diterapkembangkan di masyarakat;

60% dari total dana yang diajukan, diinvestasikan kepada mitra sasaran dalam bentuk **teknologi dan inovasi**

Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana **maksimal 200 km**;

Seluruh Tim Pelaksana berasal dari perguruan tinggi penyelenggara **pendidikan akademik**;

6

7

8

9

Kriteria dan Ketentuan Umum

2/2

10

Tim pelaksana **tidak berasal** dari perguruan tinggi dalam status pembinaan atau sanksi administrasi;

11

Wajib berkolaborasi antar perguruan tinggi lintas klaster dan diprioritaskan berasal dari wilayah LLDIKTI yang sama;

12

Tim pelaksana terdiri atas 1 orang ketua dan maksimal 5 orang anggota (termasuk di dalamnya 2 orang anggota yang wajib dari perguruan tinggi yang sama);

13

Tim Pelaksana melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) minimal sebanyak **tiga kali** selama masa kegiatan;

Mitra sasaran Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi sebagai berikut:

- Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat ekonomi yang produktif secara ekonomi yang sudah berdiri minimal 1 tahun dengan jumlah anggota minimal 20 orang anggota dan disertai dengan dokumen pendirian dan bukan merupakan usaha yang dimiliki perorangan;
- Bidang permasalahan yang ditangani minimum 2 (dua) lingkup kegiatan yang berbeda (membutuhkan kepakaran yang berbeda pada rumpun ilmu level 2);

Tim Pelaksana **diwajibkan membuat catatan harian** yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan proses Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi;

14

15

Luaran Program

Luaran Wajib

Peningkatan level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif;

Pemanfaatan minimal satu teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta berupa alat peraga/paten/paten sederhana) dari perguruan tinggi;

Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA atau satu artikel dalam prosiding pada seminar bereputasi (**maksimal diterbitkan pada tahun berikutnya atau tahun 2024**).

Artikel berita di media massa cetak/elektronik;

Karya audio visual berbentuk video; dan

Karya visual berbentuk poster.

Luaran Tambahan

Menghasilkan produk ber-KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan;

Buku ber-ISBN, dll.



Mekanisme Pendaftaran



Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 60%)



1/2

- **Komponen teknologi dan inovasi** yang diajukan **minimal 60%** dari total dana usulan. Komponen biaya ini seluruhnya **diperuntukan untuk mitra sasaran**
- Komponen biaya ini **hanya mencakup teknologi dan inovasi** yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dengan disertakan **Berita Acara Serah Terima Aset (BAST)**
- Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini **menjadi barang milik negara** yang diserahkan kepada mitra dan harus **dilabel permanen sumber pendanaan dari DRTPM dan logo Kemendikbudristek**
- Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen **mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**
- Pembelian/pengadaan alat produksi berupa **mesin dan peralatan;**
- **Semua acuan biaya produksi** yang meliputi pengadaan, penyewaan dan atau pembelian barang harus mencantumkan **spesifikasi** dan acuan harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyelia atau dukungan dokumen **Harga Perkiraan Sendiri (HPS).**



Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 60%)



2/2



LARANGAN/PERHATIAN

- Komponen Anggaran ini **tidak boleh kurang dari 60%**, dan jika persentase anggaran pada komponen lain melebihi ketentuan maka dapat dialokasikan ke dalam komponen anggaran ini.
- Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi **menggunakan dana diseminasi teknologi dan inovasi** harus **berasal dari pihak ketiga** yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi pelaksana.
- Pengusul perlu **mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi** beserta spesifikasi alatnya harus diketahui dan dijelaskan. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk **memerincinya**.
- Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal-hal berikut:
 - 1) **Pembangunan Sarana Prasarana**
 - 2) **Furnitur**
 - 3) **Renovasi memperluas ruangan, konstruksi, dll**
 - 4) **Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan**
 - 5) **Pembelian lahan/tanah**
 - 6) **Pembelian kendaraan operasional**
 - 7) **Pembelian laptop, hp, printer**
- Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini **bersifat at cost** sesuai dengan **bukti riil** yang bernilai ekonomis



Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 15%)



1/2

- Satuan Biaya **Rapat/Pertemuan di luar Kantor** (*Fullboard/Fullday/Halfday*) dapat digunakan apabila pelaksana melaksanakan **pertemuan *workshop*, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD)**, dan lain-lain **menggunakan hotel atau ruang pertemuan** yang **sudah termasuk konsumsi**, serta wajib melibatkan peserta dari luar perguruan tinggi pembiayaannya mengacu pada **PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 26 dan 68;
- Satuan Biaya **Konsumsi Rapat** (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 95) Satuan disesuaikan dengan jumlah peserta hadir:
 - 1) **Biaya makanan dan/atau kudapan** diatur sesuai wilayah diadakannya kegiatan (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022** Hal. 95);
 - 2) Untuk kudapan **minimal** pelaksanaan kegiatan 2 jam sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022** Hal. 126-127);
 - 3) Apabila pelaksana melaksanakan *workshop*, sosialisasi, FGD, dll menggunakan ruang rapat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa dll) dan hanya menggunakan biaya konsumsi saja;
 - 4) **Biaya konsumsi berupa makanan dan/atau kudapan** hanya **dapat diberikan** apabila **terdapat peserta di luar tim pengusul** dan **wajib melibatkan mitra sasaran**; dan
 - 5) Satuan biaya konsumsi **tidak dapat digunakan bersamaan dengan satuan biaya rapat/pertemuan** di luar kantor.
- Satuan Biaya **Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor** (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 27 & Hal. 68 atau disebut sebagai uang saku digunakan apabila **tim pelaksana melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan atau akomodasi**; dan
- Seluruh komponen biaya pelatihan **bersifat *at cost*** sesuai dengan **bukti riil** yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku



Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 15%)



2/2



LARANGAN/PERHATIAN

- **Satuan biaya rapat** pertemuan di luar kantor dan konsumsi rapat hanya dapat digunakan apabila menghadirkan peserta dari kementerian/instansi/Lembaga lainnya dan/atau masyarakat umum; dan
- Penggunaan anggaran ini **dimaksimalkan** untuk **pelaksanaan substansi kegiatan**





Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)

1/2

- Satuan Biaya **Taksi Perjalanan** Dinas Dalam Negeri (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 103 & Hal.129);
- Satuan Biaya **Tiket Pesawat** Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 104 & Hal. 130);
- Satuan Biaya **Uang Harian** Perjalanan Dinas Dalam Negeri & Uang Representasi dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 20 & Hal. 66);
- Satuan Biaya **Penginapan** Perjalanan Dinas Dalam Negeri (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal 23). Menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV; dan
- Seluruh komponen biaya perjalanan dalam negeri **bersifat at cost** sesuai dengan **bukti riil** yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.



Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)



2/2



LARANGAN/PERHATIAN

- Seluruh kegiatan pada komponen ini **tidak diperuntukkan** untuk kegiatan dengan menggunakan ruangan hotel/biaya rapat *fullboard/fullday/halfday* dan biaya konsumsi, serta kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan di luar diarahkan untuk diadakan secara daring (*online*) demi efisiensi biaya (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 133).
- Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.
- Perjalanan dinas yang dianggarkan harus memiliki **kaitan substansial** dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.
- Perjalanan yang dianggarkan hanya **diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK.**



Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

1/2

Komponen Biaya Lainnya **maksimal 5%** dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti:

- **Pemantauan/*monitoring* dan evaluasi;**
- **pemenuhan luaran;**
- **pendaftaran/pengurusan sertifikasi paten/hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya;**
- **pendaftaran jurnal/seminar nasional/internasional;**
- **Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi;**
- **Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan izin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang; dan**
- **Pemenuhan luaran lainnya sesuai dengan yang ditargetkan.**



Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

2/2

- **Pendaftaran/pengurusan** sertifikasi produk atau teknologi seperti **pengurusan paten atau hak cipta (kekayaan intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI)**, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi mengacu pada biaya Permohonan Paten atau Paten Sederhana untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dengan **biaya maksimal untuk permohonan secara non-elektronik (harga terdaftar di situs web biaya paten DJKI)**.
- Penganggaran untuk **pendaftaran artikel ilmiah** perlu **disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* yang diminta**. **Diarahkan menggunakan dana perguruan tinggi** atau dengan memperhatikan ekspektasi artikel ilmiahnya terbit secara tepat waktu untuk mempertanggungjawabkan anggaran.
- **Komponen biaya pengelolaan program** seperti **biaya perjalanan, rapat koordinasi, pembelian alat tulis kantor, pemantauan/*monitoring* dan evaluasi serta pelaporan** diarahkan bersumber dari dana internal perguruan tinggi.



Jadwal Kegiatan

| | Minggu Ke- | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tahap Pengusulan | | | | | | | | |
| Pengumuman dan Penerimaan Proposal | | | | | | | | |
| Verifikasi Proposal | | | | | | | | |
| Penetapan Pengumuman Penerima Pendanaan Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | |
| Kontrak | | | | | | | | |
| Tahap Pelaksanaan | | | | | | | | |
| Pelaksanaan | | | | | | | | |
| Tahap Pelaporan Kemajuan | | | | | | | | |
| Monev Dokumen oleh Perguruan Tinggi dan DRTPM | | | | | | | | |
| Laporan Akhir | | | | | | | | |
| Seminar Hasil/Penilaian Luaran | | | | | | | | |



Timeline Pelaksanaan Program





Terima Kasih



**Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2023**